



## Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dian Esti Pratiwi dan Kardiansyah Afkar

Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada

### Informasi Artikel

#### *History of Article*

Received 2020-06-30

Accepted 2020-10-07

Published 2020-08-18

#### *Keywords:*

Ambigu  
Deradikalisasi,  
Terpidana  
Terorisme,  
Lembaga  
Pemasyarakatan.

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang ambiguitas pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan teknis pelaksana undang-undang tersebut masih menjadikan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi terpidana bebas untuk menggunakan haknya tersebut baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut. Terkait pendidikan deradikalisasi yang dilihat berdasarkan beberapa aspek dalam peraturan perundang-undangan masih perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini.

### Abstrack

*This article discusses about the ambiguity of deradicalization education for terrorism convicts in correctional institutions. The formulation of the problem raised is how is the mechanism of deradicalization education for convicted terrorists in correctional institutions? The conclusion of this research is that in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the technical regulations implementing these laws still make education the right of the convicted person including deradicalisation education. It means, in the mechanism of the implementation of deradicalization education, the convict is free to use his rights, both to participate and not to participate in the deradicalization education. Finally, with regard to deradicalization education which is seen based on several aspects in*

---

*the legislation, reformulation of these provisions is still needed and improvements to the current model of deradicalization education.*

---

© 2019, Universitas Negeri Semarang

---

□Corresponding author :

ISSN 2549-5011

Address: Universitas Sebelas Maret  
dan Universitas Gadjah Mada

E-mail:

## **PENDAHULUAN**

Sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia kaitanya dengan pemidanaan beransur-ansur mulai membaik. Hal ini ditandai dengan digantinya sistem yang semula adalah penjara menuju ke sistem yang berbasis masyarakatan. Pergantian sistem pemidanaan dari penjara menuju pada masyarakatan kiranya perlu dipahami mengingat terpidana yang merupakan manusia, masih memiliki hak-hak nya yang harus pula dijamin sekalipun telah melakukan perbuatan pidana. Pergeseran sistem pemidanaan tersebut kiranya tidak lepas dari pemaknaan terhadap perkembangan teori tujuan hukum pidana dan tujuan pidana yang semula lahir dari tujuan hukum pidana aliran klasik dalam teori yang absolut yang bertujuan pembalasan, (Muladi, 1992: 25)

mulai beralih pada tujuan hukum pidana aliran modern dalam teori gabungan yang bertujuan untuk pembalasan di satu sisi dan penegakan ketertiban masyarakat disisi lain. (Mahrus Ali, 2015: 13) Perkembangan teori-teori baru tersebut dapat dinilai sebagai upaya selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memberi fokus pula pada pelaku tindak pidana untuk tetap memperoleh haknya dan tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karenanya, dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini masih menganut asas *presumption of innocent*

atau asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Pompe dalam *Handboek*-nya menyatakan sebagaimana yang penulis kutip di atas bahwa gambaran teoretis terhadap perbuatan pidana sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu masalah penegakkannya. Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.

Hukum pidana saat ini, paling tidak dapat dinyatakan berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat, baik masyarakat sebagai

korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Hak, secara frasa kata dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. (Suharsono, 2014) Terkait dengan defenisi hak secara harafiah tersebut, ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman penjara, maka dia akan menjalani hukumannya di dalam Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perkembangan jaringan terorisme di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada masa perkembangannya, mempunyai faktor penyebab radikalisisasi yang berbeda-beda, akan

tetapi dari tahun ke tahun saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Paham radikal merupakan aspek yang penting untuk menganalisis perkembangan terorisme yang ada di Indonesia. Pada hakekatnya tidak seorangpun yang dilahirkan menjadi teroris, sehingga apabila seseorang terlibat dalam kelompok teroris dapat dikategorikan sebagai proses radikalisasi, oleh karena itu pelaku teror dapat direhabilitasi agar dapat terlepas dari paham radikal yang menjurus kepada tindakan terorisme (Zachary,2009). Tindak pidana terorisme menjadi salah satu focus yang harus diperhatikan, karena paham yang di ajarkan dapat membuat kekeliruan dalam berfikir dan menyebabkan banyak orang menjadi korbannya.

Hak-hak yang di berikan kepada narapidana tindak pidana terorisme pada khususnya dan tindak pidana lainnya pada umumnya telah diatur sedemikian rupa sehingga, dalam menjalani hukumannya tetap terpenuhi pemenuhan hak-haknya. Salah satu diantaranya adalah

Pendidikan deradikalisasi. Pendidikan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Melihat defenisi dan cakupan dari pendidikan deradikalisasi bagi narapidana terorsime diatas, paling tidak makin memperkuat bahwa deradikalisasi merupakan kebijakan dan program yang sangat sentral untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Pendidikan deradikalisasi yang dilaksanakan untuk memerangi kejahatan terorisme kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu, sejauh mana pengaruh paham radikal terhadap tindak pidana terorisme. Irfan Idris, menyebutkan bahwa salah satu akar terorisme di Indonesia adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. (Irfan Idris, 2019) Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para

pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi. Selain itu dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo*, Arsyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemberantasan radikalisme. Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an. (Arsyad Mbai, 2019) Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, bahwa fenomena terorisme yang melanda Indonesia dalam 12 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor mewabahnya paham radikalisme agama. "Terorisme berkembang seiring dengan massifnya perkembangan paham radikalisme agama. Maraknya gerakan radikalisme

agama menjadi ladang subur bagi terorisme. Pandangan tersebut juga ditemukan dari hasil penelitian Setara Institut, bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat.

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi kausal antara terorisme dan radikalisme. Atau dapat ditegaskan bahwa pemahaman radikal menjadi factor penggerak terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Besarnya peran paham radikal tersebut kiranya perlu diperhatikan dalam konteks hukum pidana Indonesia, apakah pengaturan mengenai perang terhadap paham radikal yang di jawantahkan oleh pendidikan deradikalisasi sudah seirama dengan besarnya peran paham radikal sebagai factor penggerak tindak pidana terorisme.

Ambigu dalam pendidikan deradikalisasi yang diatur saat ini dalam regulasi Indonesia kiranya masih menjadi masalah yang harus dipecahkan, mengingat ada beberapa

perbedaan dalam hal melihat pendidikan deradikalisasi apakah sebagai hak karena dimasukkan dalam BAB III Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, secara tegas menyatakan narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Penelitian sebelumnya telah di publikasikan pada Jurnal yang berjudul Konsep Deradikalisasi Pada Pendidikan Berbasis Pembelajaran Terpadu yang ditulis oleh Putri Hergianasari, menjelaskan mengenai konsep yang ditawarkan terkait Pendidikan deradikalisasi itu sendiri sehingga masyarakat dapat terhindar dari paham-paham yang radikal (Putri Hergianasari, 2019) namun di penulisan artikel ini penulis akan membahas mengenai Pendidikan deradikalisasi itu sendiri terhadap pelaku/narapidana yang telah bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme, sehingga ketika narapidana tersebut menjalani hukumannya dia telah mendapatkan pemahaman yang tepat dan telah

dijamin oleh peraturan perundang-undangan, melihat ambigu yang terjadi terhadap pendidikan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemsarakatan.

## **METODE**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”. (Bambang Waluyo, 1991)

Secara khusus berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum terutama meneliti data primer. (Soerjono Soekanto, 2010)

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif atau kepustakaan dengan penekanan yang diawali pada pertentangan asas hukum yang selanjutnya akan dicari rujukannya pada sistem norma atau studi kepustakaan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti bahan bacaan yang berupa buku, makalah atau hasil penelitian, dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan, data statistik dan

lain sebagainya. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta; Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Alat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran studi kepustakaan, yaitu mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti guna memperkuat analisis data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap. Setelah diperoleh data sekunder yakni bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier

kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas atas jawaban permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dan disajikan dalam bentuk pemaparan (deskriptif), yang kemudian menarik suatu kesimpulan atas permasalahan dan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan deradikalisasi bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme yang artinya orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan melibatkan pula ketentuan mengenai pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Apabila diperhatikan, dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi tersebut. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak memasukan ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi, namun frasa kata pendidikan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dimasukan sebagai hak dari warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa warga binaan berhak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.

**Pengaturan Pendidikan  
Deradikalisasi**



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur pula secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi. Kewajiban yang dibebankan dalam peraturan pemerintah tersebut terkait dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan tertuang dalam Pasal 4 “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”.

Terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, yang menjadi problem selanjutnya adalah kewajiban mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hemat penulis adalah pasal yang agak keliru jika ingin diterapkan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana terorisme. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tindak pidana

terorisme erat kaitanya dengan ajaran radikal. Contoh yang sangat sederhana dalam beberapa kasus yang sering dikaitkan tindak pidana terorisme dengan salah satu ajaran radikal islam, akan sangat sulit diterapkan pasal tersebut karena, dalam ajaran ideology islam radikal, apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka anggap benar berdasarkan ajaran islam yang mereka anut. Sehingga, penerapan ajaran atau pendidikan agama yang diwajibkan menurut pasal tersebut akan sulit untuk diterapkan.

Ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut, justru ditemui di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, terkait dengan hak-hak narapidana tindak pidana terorisme terdapat beberapa hak yang diatur secara khusus, yaitu: hak remisi; hak asimilasi; hak cuti mengunjungi keluarga; hak cuti menjelang bebas; hak pembebasan bersyarat. Bagi narapidana terorisme, selain harus memenuhi persyaratan umum, yang juga berlaku untuk setiap narapidana juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34A PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah “mengikuti program deradikalisasi” yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Demikian halnya dalam mendapatkan asimilasi. Selain harus memenuhi persyaratan umum, berdasarkan Pasal 38A PP Nomor 32 Tahun 1999, Asimilasi untuk Narapidana terorisme diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Dengan syarat setelah:

- a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan

Nasional Penanggulangan  
Terorisme, dan

b. menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada  
Negara Kesatuan  
Republik Indonesia  
secara tertulis bagi  
Narapidana Warga  
Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi  
perbuatan tindak  
pidana terorisme  
secara tertulis bagi  
Narapidana Warga  
Negara Asing.

Berdasarkan rumusan  
peraturan pemerintah tersebut,  
program deradikalisasi merupakan  
syarat penting dalam pembinaan  
narapidana terorisme. Karena untuk  
memperoleh remisi dan asimilasi,  
narapidana terorisme harus telah  
mengikuti program deradikalisasi.  
Dengan adanya persyaratan ini, maka  
sudah seharusnya pada setiap  
lembaga pasyarakatan yang di  
dalamnya melakukan pembinaan  
terhadap narapidana terorisme wajib  
menyelenggarakan program

deradikalisasi. Jika tidak, bagaimana  
mungkin narapidana terorisme dapat  
memenuhi syarat untuk mendapatkan  
remisi maupun asimilasi. Persoalannya,  
apakah ketentuan tersebut berarti  
menjadi norma atau dasar hukum yang  
mewajibkan adanya program  
deradikalisasi bagi setiap narapidana  
terorisme.

### **Konsep Penyelenggaraan Pendidikan Deradikalisasi**

Sehubungan dengan persoalan  
tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua  
versi. Pertama, berdasarakan penafsiran  
secara gramatikal atau menurut bahasa  
yang memaknai ketentuan undang-  
undang dengan menguraikan menurut  
bahasa sehari-hari yang umum,  
(Soedikon Mertokusumo, 2005)  
ketentuan tersebut hanya merupakan  
syarat saja bagi narapidana untuk  
dapat mengajukan remisi dan  
asimilasi. Terlepas dari apakah  
lembaga pasyarakatan atau pihak  
terkait lainnya wajib  
menyelenggarakan atau tidak program  
deradikalisasi dalam lembaga tersebut.  
Jika terdapat program deradikalisasi

dan narapidana mengikuti, maka hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Namun jika di dalam lembaga tersebut tidak diselenggarakan program deradikalisasi, maka hak untuk mendapat remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak dapat diajukan karena tidak dapat memenuhi syarat telah mengikuti deradikalisasi. Selain penafsiran tersebut, kedua dapat ditafsirkan secara sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan (Achmad Ali, 2008) dengan adanya persyaratan tersebut, maka menjadi kewajiban pada setiap lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme untuk menyelenggarakan program deradikalisasi. Karena tanpa adanya kewajiban tersebut maka ketentuan tentang persyaratan remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak akan ada artinya.

Jika penafsiran yang kedua tersebut dapat disepakati, maka dapat dikatakan telah ada dasar hukum

deradikalisasi narapidana terorisme. Meskipun demikian hal tersebut baru terbatas pada kewajiban menyelenggarakan program deradikalisasi. Persoalannya bagaimana konsep hukum dan tata cara atau teknis deradikalisasi narapidana terorisme tersebut juga belum jelas.

Masalah yang selanjutnya muncul, adalah terkait apakah pendidikan deradikalisasi ini menjadi kewajiban bagi terpidana/narapidana terorisme seperti pada pertanyaan pertama dalam rumusan masalah, maka untuk menilai apakah hal tersebut wajib, dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan deradikalisasi itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana terorisme, pemasyarakatan, serta dalam peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tidak dapat ditemukan aturan yang mewajibkan

bagi terpidana/narapidana untuk melaksanakan pendidikan deradikalisasi. Padahal patut diketahui bahwa aksi terorisme erat kaitannya dengan ideology yang radikal, sehingga pendidikan deradikalisasi menjadi salah satu kebijakan sentral yang harus dimasukan guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Walaupun dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pendidikan deradikalisasi lebih bersifat hak daripada kewajiban bagi terpidana/narapidana di Indonesia, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bagi aparat pembentuk undang-undang untuk memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan deradikalisasi guna mengefektifkan kontra radikal serta mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia.

Dalam peraturan lain yang mengatur tentang narapidana, dapat ditemui rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang secara umum memberrikan arahan terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme, namun belum secara sepsifik mengatur tentang deradikalisasi narapidana terorisme.

Selanjutnya, hukum pidana Indonesia, terkhusus unsur dalam sistem peradilan pidana yang sering terlupakan adalah petugas pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu ada empat badan yang pekerjaanya erat berkaitan, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan (Rusli Muhammad, 2011) Pemidanaan dan penangkalan, pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang adalah karena yang bersangkutan terbukti bersalah yang dinyatakan oleh pengadilan dan telah mendapat putusan hakim. (Syaiful Bakhri, 2014) Sedangkan pembinaan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman dinamakan "*total institution*" tidaklah

mudah. Hal ini karena telah beberapa metode pembinaan dilakukan namun belum mendapatkan hasil dan banyak mendapatkan kendala.

Berbicara masalah pemidanaan dan penangkalan sebagaimana istilah yang digunakan oleh Yesmil Anwar dan Adang, sama kiranya berbicara mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tersebut, kiranya tidak lepas berbicara dari 2 (dua) aliran dalam kriminologi terapan menurut Bonger yaitu *Higiene Criminil* dan *Politik Criminil*.

*Higiene Criminil*, secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. (Yesmil anwar, 2013) Sedangkan *Politik Kriminil*, dapat diartikan secara umum sebagai usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. Sehingga, kedua teori tersebut dapat digunakan untuk mengkaji masalah pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme yang

berkaitan dengan pendidikan deradikalisasi.

Terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba merangkum kedua upaya tersebut bersamaan antara mencegah dan menanggulangi narapidana terorisme melalui pendidikan deradikalisasi. Argumentasi penulis menggabungkannya karena terhadap narapidana terorisme, hanya dapat dilakukan pendidikan deradikalisasi apabila mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan, mengingat terhadap tindak pidana terorisme, pelakunya sulit untuk dilacak dan ditemui sebab, tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang pelakunya memunculkan diri apabila melakukan aksinya.

Pertimbangan lain dari argumentasi tersebut adalah, narapidana terorisme yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan dan diadakan pendidikan deradikalisasi dengan konsep yang tepat maka akan memberi prevensi khusus yang ditujukan padanya agar tidak

mengulangi perbutanya dan prevensi umum untuk untuk mencegah orang lain melakukan hal yang serupa seperti yang terdapat dalam teori *psychologischezwang* oleh von Verbach. (Eddy O.S, 2016)

Selain itu, argumentasi lain yang mendukung adalah, bahwa pidana yang dimaksud tidak hanya dapat memberi manfaat dalam hal membuat jera pelaku atau memberi tekanan psikologis bagi orang yang akan melakukan, tetapi juga dapat menghemat anggaran bagi Negara apabila konsep yang ditawarkan memang benar-benar tepat dan berhasil diterapkan yang berangkat dari teori dalam aliran penology baru.

Selanjutnya, program apakah yang perlu dilakukan untuk merubah agar seseorang atau kelompok radikal menjadi tidak radikal atau tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan misinya? Inilah persoalan yang mendasar dalam pembicaraan tentang deradikalisasi. Program deradikalisasi sebagai suatu upaya untuk merubah pemahanan dan

perilaku radikal tentu harus berkesesuaian dengan orang, waktu dan tempat, atau terhadap siapa dan di mana deradikalisasi itu dilakukan. Oleh karena itu tidak mungkin diperlakukan dengan metode yang sama di antara setiap kelompok sasaran tersebut. Sehingga diperlukan program yang bervariasi.

Menurut Leila Ezzarqui, Program De-radikalisasi merupakan usaha untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap dan berusaha untuk merehabilitasi individu ke dalam masyarakat umum. Dibutuhkan pemahaman tentang hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan dan perilaku. Untuk itu diperlukan pendidikan ulang (reedukasi) dan program rehabilitasi berbasis ideologis, antara lain mencakup reinterpretasi argumen teologis untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat lainnya.

Dalam upaya deradikalisasi, metode diskusi atau dialog intensif

dengan topik dari teks al-Qur'an, maupun dari berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dengan melibatkan mantan teroris, ustadz dan psikolog, pernah dilakukan dalam eksperimen yang pernah dilakukan Sarlito Worawan Sarwono. Hasilnya ditemukan bahwa para mantan pelaku teror bisa diubah sikapnya, walaupun usaha untuk mengubah ideologi sangat tidak mudah, bahkan ada beberapa yang menunjukkan penolakan mutlak. Sedangkan program *disengagement*, yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dakwah yang bernuansa Islam *rahmatan lil alamin*, melalui pelatihan dakwah non-kekerasan, yang disatukan dengan kegiatan mereka sehari-hari, hasilnya sangat baik. Para mantan teroris yang sebelumnya masih bicara keras, sesudah mengikuti program bisa bicara di TV dengan membawa misi damai, malah mendukung NKRI. (Sarlito Wirawan, 2012)

### **Pendidikan Deradikalisasi Di berbagai Negara**

Menyimak konsep deardikalisasi yang dilakukan di beberapa Negara, ternyata cukup beragam. Yaman yang dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi, yang menjalankan program deradikalisasi sejak tahun 2002, dilakukan dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. (<http://www.erasuslim.com>, 2013) Program deradikalisasi Pemerintah Arab Saudi dilakukan dengan konsep PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program). Selain dialog teologis seperti ceramah anti-terorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi, juga dilakukan melalui program konseling psikologis serta pembinaan terpadu melalui *Care*



*Center*, dan bantuan sosial serta finansial sebagai modal usaha.

Program deradikalisasi melalui dialog teologis, dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal, juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan melibatkan ulama-ulama Al-Azhar. (Hasbullah Satrawi, 2011) Di Singapura program deradikalisasi yang dilakukan sejak tahun 2002, dilakukan melalui sesi bersama psikolog, sesi konseling yang melibatkan para tahanan dan keluarganya, dan juga program rehabilitasi agama, yang merupakan komponen utama dalam program ini.

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Irfan Idris, bahwa desain deradikalisasi memiliki yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak

terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan

bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program *resosialisasi dan reintegrasi*, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti *public lecture*, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya

merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarakat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa saat ini pendidikan deradikalisasi bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukkan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat

dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi dapat lebih memperkuat asas legalitas yang didalamnya terkandung makna Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. (Eddy O.S, 2016:77-79) Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, prinsip *nullum crimen,*

*noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi, bisa leboh tercapai.

## SIMPULAN

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarakat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukan bahwa saat ini

pendidikan deradikalisasi bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukkan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi dapat lebih memperkuat asas legalitas dalam hal menjadikan pendidikan deradikalisasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Achmad (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Anwar, Yesmil, Adang, (2013), *Kriminologi: Edisi Kedua*, Refika Aditama, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*.
- Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad, Rusli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana:Edisi Revisi*, Alumni, Bandung.

- Nawai, Barda Arief, (2007), *RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, (2012), *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP).
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.
- Sulaiman, King Faisal, (2007), *Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme)*, Cetakan Pertama, eMATERA Publishing, Yogyakarta.
- The New Peology: Notes on the emerging Strategy of corrections and its Iplication, 30 Criminology 449, (1992)
- Suzanne Uniacke The Oxford Handbook of Ethics of War *Edited by Seth Lazar and Helen Frowe* Oxford University Press, (2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- <http://www.eramuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”.Hasibullah Satrawi, “Deradikalisasi Berbasis Ideologi, ”<http://budisansblog.blogspot.com>



